



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOPERTIS WILAYAH X
DAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMAKAIAN BUKU PUSTAKA KOPERTIS WILAYAH X

Nomor: 1561 / K10/ KM/ 2017

Nomor: 2297/ STKIP - AU/ PGRI - SB/ 2017

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas September dua ribu tujuh belas (18-9-2017) bertempat di Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X di Padang, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Prof. Dr. Herri, SE.,MBA
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah X
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman Padang, Telepon/Fax : 0751-7056737
Kode Pos 25137

Bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Unit Perpustakaan Kopertis Wilayah X, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Zusmelia, M. Si
Jabatan : Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jalan Gunung Panggilun - Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Kopertis Wilayah X yang memiliki buku-buku yang dikelola dibawah unit Perpustakaan.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah institusi pendidikan formal yang mengelola Sekolah Tinggi. bahwa Para Pihak saling mendukung untuk bekerjasama dalam hal pemanfaatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan masing-masing.

Berdasarkan poin a dan b, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Kopertis Wilayah X disebut Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X berkedudukan di Padang yang mempunyai fungsi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.
2. STKIP PGRI Sumatera Barat adalah Sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang mempunyai fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Koordinator adalah kepala Satuan Kerja (Satker) pada unit kerja dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang memiliki fungsi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (Bindalwas).
4. Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat sebagai penanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Kerjasama adalah kegiatan diatur berdasarkan kesepakatan antara Perpustakaan Kopertis Wilayah X dengan STKIP PGRI Sumatera Barat untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang dikelola oleh STKIP PGRI Sumatera Barat.
7. Dosen adalah staf pengajar yang akan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai berdasarkan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI.
8. Pustaka adalah perpustakaan yang dikelola oleh Satker Kopertis Wilayah X dibawah Seksi Akademik dan Kemahasiswaan.
9. Buku adalah bacaan tertulis yang dikarang oleh para Akademisi dan Praktisi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Perpustakaan Kopertis Wilayah X dengan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang berinovasi dan berdaya saing melalui proses pembelajaran.

Pasal 3
Bentuk dan Ruang Lingkup Kerjasama

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan program pemanfaatan koleksi buku berbagai bidang ilmu oleh dosen dan mahasiswa atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing.
2. Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam rangka pelayanan dan pembinaan institusi Perguruan Tinggi Swasta sebagai bagian dari program kerjasama di lingkungan Kopertis Wilayah X.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban pihak Pertama.
 - a. Menetapkan jumlah buku yang dapat dipinjamkan bagi mahasiswa, dosen, dan institusi perguruan tinggi sesuai dengan ketersediaan koleksi buku yang ada di Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
 - b. Menetapkan jadwal peminjaman dan pengembalian buku.
 - c. Jumlah buku yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak 50 (lima puluh) eksemplar, jika jumlah buku dengan judul yang sama masih Ada di Perpustakaan Kopertis Wilayah X paling sedikit 5 (lima) eksemplar.
 - d. Masa pemakaian buku sebagaimana dimaksud huruf b paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - e. Permohonan perpanjangan peminjaman diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu peminjaman.
 - f. Memberikan layanan kepada pihak kedua sesuai Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
 - g. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen dari institusi pihak kedua untuk menentukan buku yang akan dipinjam sesuai dengan program studi yang ada di lingkungan perguruan tinggi pihak kedua.
 - h. Membatalkan perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung apabila pihak kedua melanggar ketentuan yang berlaku di Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Memberitahukan program studi yang diselenggarakan kepada pihak pertama.

- b. Menyerahkan 1 eksemplar buku pedoman akademik Perguruan Tinggi bersangkutan.
- c. Bertanggung jawab atas hilang atau kerusakan buku yang disebabkan oleh pihak kedua.
- d. Membayar denda keterlambatan pengembalian buku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Unit Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
- e. Mendapatkan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
- f. Mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan koleksi buku-buku dan *e-Library* yang tersedia di perpustakaan Kopertis Wilayah X sesuai dengan Program Studi yang diselenggarakan pihak kedua.
- g. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
- h. Perguruan Tinggi taat aturan.

Pasal 6 **Biaya**

1. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Kedua.
2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kopertis Wilayah X.

Pasal 7 **Tata Cara Pemanfaatan Buku**

1. Permohonan pemakaian atau peminjaman buku diajukan oleh Pihak Kedua kepada Koordinator Kopertis Wilayah X.
2. Pemakaian atau peminjaman buku setelah mendapatkan persetujuan Koordinator melalui Kepala unit Perpustakaan Kopertis Wilayah X.
3. Tata cara pemakaian buku sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Kopertis Wilayah X.

Pasal 8 **Evaluasi Kerjasama**

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Kopertis Wilayah X.
3. Satuan Pengawas Internal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah X.
4. Koordinator menetapkan kelanjutan kerjasama lebih lanjut.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Addendum

Setiap perubahan atau penambahan pada ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) asli dan diberi materai secukupnya yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak dan untuk seterusnya dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Dibuat : Padang
Pada Tanggal : 18 September 2017

PIHAK PERTAMA
Koordinator



Prof. Dr. Herri, SE., MBA.
NIP. 196312151990011001

PIHAK KEDUA
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zuzmelia, M.Si.
NIP. 196604101991012001